



**ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DENGAN DINAS
PUPR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CONTRACTOR RESPONSIBILITY IN
RESOLVING DEFAULT DISPUTES WITH THE PUPR OFFICE
IS REVIEWED FROM LAW NO. 2 OF 2017 CONCERNING
CONSTRUCTION SERVICES*

Senirah

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: agrariapagi@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: haeranizain@yahoo.com

Muhammad Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: kamil.notaris@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan dinas PUPR dalam UUJK, serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam UUJK. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor apabila melakukan tindakan wanprestasi yaitu melakukan ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi yang harus dilakukan kontraktor sesuai kesepakatan yang pada kontrak perjanjian konstruksi sebagaimana yang ada dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat bersama Dinas PUPR. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dibidang konstruksi dapat dilakukan dengan gugatan melalui jalur litigasi dan penyelesaian melalui luar pengadilan yaitu mediasi, negosiasi dan arbitrase

Kata Kunci : Tanggung Jawab Kontraktor, Wanprestasi, Jasa Kontruksi

Abstract

The purpose of this study is to determine the responsibility of the contractor in resolving default disputes with the PUPR office in the UUJK. And to find out the process of resolving default disputes in UUJK. The type of research used is a type of normative legal research, namely law conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The conclusion of this study is the responsibility of the contractor if committing an act of default, namely making compensation. The form of compensation that must be carried out by the contractor in accordance with the agreement in the construction agreement contract as stated in the construction work contract agreement that has been made with the PUPR Office. The process of resolving default

disputes in the field of construction can be carried out by lawsuit through litigation and settlement through outside the court, namely mediation, negotiation and arbitration.

Keywords : Responsibility Contractor, Default, Construction Services

A. PENDAHULUAN

Diseluruh dunia pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia. Pembangunan sendiri dapat berupa pembangunan secara fisik dan non fisik. Pentingnya pembangunan menyebabkan keberadaannya sebagai tolak ukur kemajuaan atau kesejahteraan suatu bangsa. Di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NRI 1945) alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga segala bentuk perbuatan, tindakan dan kegiatan yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari harus berlandaskan hukum termasuk dalam hal ini terkait dengan keberadaan jasa konstruksi. Salah satu program pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa adalah jasa konstruksi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyatakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi antara pemerintah selaku pengguna jasa konstruksi dan badan usaha atau orang perorangan sebagai penyedia jasa, di dalam Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang metode pemilihan penyedia jasa yang akan melakukan pekerjaan konstruksi dibawah perjanjian dengan pengguna jasa yaitu dengan cara pengadaan langsung penunjukan langsung, tender serta tender cepat.¹

Dasar hukum yang menjadi landasan jasa konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat UUKJ). Dalam Pasal 1 ayat (1) UUKJ yang dimaksud sebagai jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi yang kegiatannya meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoprasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Langkah yang dilakukan setelah didapatnya perusahaan konstruksi yang diinginkan oleh pengembang adalah pengikatan para pihak. Pengikatan para pihak dalam jasa konstruksi dituangkan melalui suatu kontrak yang bernama Kontrak Kerja Konstruksi (3K). Kontrak kerja konstruksi berisikan tentang perjanjian antara pemberi kerja dengan kontraktor yang umumnya membahas mengenai hak dan tanggung jawabnya. Kontrak kerja konstruksi didasarkan atas perjanjian pemborongan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPer) secara umum dan secara lebih khususnya diatur dalam UUKJ, tetapi pada nyatanya

¹ Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa, 2021, “Syarat Sah Perjanjian”, dikutip dari :URL: <https://ulp.pu.go.id/berita/59/syarat-sah-perjanjian-kontrak>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 05.03 Wita

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi masih sering ditemui banyak permasalahan serta penyimpangan.²

Dalam kontrak kerja konstruksi (perjanjian) terjadinya pelanggaran dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak/perjanjian karena kelalaian salah satu pihak dalam hukum dikenal dengan wanprestasi. Dalam Pasal 1238 KUHP yang dimaksud wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³

Pada prakteknya konflik wanprestasi dibidang konstruksi antara kontraktor dengan pihak pengguna jasa dalam penelitian ini khususnya dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sering terjadi sehingga penyelesaian konflik ini menjadi problematik yang membutuhkan penyelesaian yang berujung pada tanggung jawab yang harus dilakukan pihak kontraktor. Mengacu pada UUJK yang mengatur terkait tanggungjawab seorang kontraktor ketika melakukan wanprestasi belum secara jelas dijabarkan proses penyelesaian tanggungjawabnya terhadap pengguna jasa atau dalam penelitian ini dinas PUPR.

Berdasarkan berbagai latar belakang di atas menarik untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab kontraktor dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan dinas PUPR dalam UUJK dan bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam UUJK.

B. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait tanggungjawab kontraktor dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan dinas PUPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas PUPR Dalam UUJK

Pembangunan nasional menjadi program wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yang mengamalkan kebijakan pada setiap periode pemerintahannya. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan

² Octariyani, 2019, Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SyarifHidayatullah, Jakarta, Hal 3

³ Octariyani, 2019, Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SyarifHidayatullah, Jakarta, Hal 3

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 alenia keempat khususnya frasa “untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) berperan sebagai pelaksana pembangunan yang posisinya sebagai pembantu presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestic, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;
- b. Kordinasi pelaksana tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dan lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan ketentuan buku III KUH-Perdata bagian ke enam (6) dari Pasal 1604 sampai Pasal 1615 diatur secara khusus terkait perikatan tentang pemborongan pekerjaan digunakan istilah perjanjian pemborongan atau kontrak kerja konstruksi. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 1 ayat (8) UUCK yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dalam membuat kontrak kerja konstruksi para pihak baik pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai pembuat kontrak tentu harus memenuhi ketentuan syarat atau ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk kontrak kerja, kontrak tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu

kontrak, diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan kedalam unsur subyektif yang meliputi dua unsur pertama yang berhubungan dengan subyek (pihak) yang mengadakan kontrak dan unsur obyektif yang berkaitan langsung dengan obyek kontrak yang dibuat. Unsur Subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak dan kecakapan dari para pihak yang membuat kontrak, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, *causa* dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.⁴

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata memiliki peran penting sebagai tolak ukur kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya termasuk dalam melakukan kontrak kerja konstruksi. Dalam kontrak kerja konstruksi selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan ketidak harmonisan antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Terjadi sengketa dalam kontrak kerja konstruksi seringkali disebabkan oleh terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.

Wanprestasi sendiri berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti prestasi buruk. Debitor dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia telah tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: "Ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Seorang debitor juga dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia dalam melakukan wanprestasi tidak menurut atau selayaknya. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya. Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya. Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian. Tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi sebab ada keadaan tidak berprestasi yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, yang disebut wanprestasi. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g UUK menyatakan wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.

Dalam hukum dikenal istilah *Pacta Sunt Servanda*, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH-Perdata yang berarti bahwa atas segala kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Sehingga, para pihak yang membuat kontrak tersebut harus tunduk pada isi kontrak termasuk para pihak yang melakukan kontrak kerja konstruksi dalam hal ini Dinas PUPR sebagai pengguna jasa dan kontraktor sebagai penyedia jasa.

4 Muhammad Irwan Ramadhan, 2022, "Pengertian Perjanjian Menurut Para ahli Dan Syarat Sah Perjanjian", dikutip dari :URL:https://www.kompasiana.com/irwanramadhan/624e6733c66826222b505b72/pengertian-perjanjian-menurutipara-ahli-dan-syarat-sah-perjanjian-?page=3&page_images=1, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 04.00 Wita

Sengketa konstruksi dapat terjadi apabila Pengguna Jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik maupun tepat waktu dan mungkin dapat terjadi karena tidak memiliki dukungan pendanaan yang cukup atau penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi mungkin timbul karena salah satu pihak melakukan tindakan cidera janji atau wanprestasi. Perlu diperhatikan disini adalah terdapat beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas.

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa jasa konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bagian):⁵

- a. Sengketa *precontractual* yaitu sengketa yang terjadi sebelum adanya kesepakatan kontraktual, dan dalam tahap proses tawar menawar;
- b. Sengketa *contractual* yaitu sengketa yang terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
- c. Sengketa *pascacontractual* yaitu sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi atau dimanfaatkan selama 10 (sepuluh) tahun.

Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup.

Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini menjadikan kontraktor sebagai pihak yang melakukan wanprestasi sehingga harus menyelesaikan tanggung jawabnya dalam sengketa wanprestasi yang berhubungan langsung dengan pihak pengguna jasa dalam hal ini Dinas PUPR. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor adalah penyedia jasa konstruksi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya; melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek dan spesifikasi yang ada dalam kontrak; mensub kontrakkan pekerjaan kepada pihak ketiga. Sehingga ketiada pemenuhan atau kegagalan oleh penyedia jasa dalam perjanjian ini untuk melaksanakan kontra prestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi).

Berdasarkan Pasal 54 UUKJ ayat satu dinyatakan bahwa Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Maka apabila ketentuan yang ada dalam kontrak kerja konstruksi tidak terlaksana seyogyanya penyedia jasa (kontraktor) melakukan pertanggung jawaban terhadap wanprestasi yang telah dilakukan sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UUKJ yang menyatakan bahwa Penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi.

Walaupun tanggung jawab penyedia jasa (kontraktor) dalam UUKJ telah diatur dengan menyesuaikan kesepakatan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi yaitu ganti rugi. Tidak adanya ketentuan tentang bagaimana mekanisme pengaturan ganti rugi dalam UUKJ sebagai batasan dalam kontrak kerja konstruksi untuk melindungi kedua belah pihak. Sehingga dalam

5 Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, Hal 12

sengketa wanprestasi dengan Dinas PUPR kontraktor apabila melakukan tindakan wanprestasi berkewajiban melakukan ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi yang harus dilakukan kontraktor adalah ganti rugi sesuai kesepakatan yang pada kontrak perjanjian konstruksi sebagaimana yang ada dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi yang telah dibuat bersama Dinas PUPR.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam UUK

Kemajuan industri konstruksi di seluruh dunia menjadi bagian dari kemajuan peradaban manusia yang semakin hari semakin berkembang mengikuti roda perkembangan kehidupan. Hal ini nampak dari bermunculannya usaha atau perusahaan konstruksi yang semakin hari semakin banyak dan menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Di Indonesia sebagai negara berkembang yang terus berusaha melakukan pembangunan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya tidak bisa terlepas dengan dunia konstruksi. Sebagai negara yang menganut sistem negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 maka lalu lintas industri konstruksipun dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur dalam hukum Indonesia. Jasa konstruksi di Indonesia memiliki berapa landasan hukum seperti KUH-Perdata dan UUK serta peraturan pelaksana dibawahnya.

Di Indonesia sendiri, dikenal dengan adanya asas kebebasan berkontrak didalam hukum perjanjiannya. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang banyak dianut dalam pembuatan perjanjian/kontrak konstruksi, maka bentuk dan jenis kontrak konstruksi yang beragam dapat memicu adanya permasalahan hukum. Sengketa yang ditimbulkan karena masalah jasa konstruksi dapat diselesaikan di pengadilan dan dilaur pengadilan. Hanya saja, pada tataran prakteknya kebanyakan kasus jasa konstruksi dalam kontraknya diatur akan diselesaikan dengan perdamaian, persetujuan para pihak dalam musyawarah, mediasi dan arbitrase. Dengan kata lain, dalam suatu sengketa konstruksi, kebanyakan para pihak menyelesaikannya dalam forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Disputes Resolution*).

Kesepakatan yang dibuat dalam kontrak kerja konstruksi biasanya mencangkup juga didalamnya terkait tata cara penyelesaian sengketa apabila diantara kedua belah pihak terjadi konflik dalam proses kerja sama. Pemilihan cara penyelesaian sengketa adalah bagian dari risiko yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa hukum dalam suatu kontrak kerja konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilai ahli, Badan Peradilan (Pengadilan), atau Arbitrase baik Lembaga atau Ad Hoc. Pilihan penyelesaian sengketa harus secara tegas dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi dan sengketa yang dimaksud adalah sengketa perdata dan bukan pidana. Dalam Pasal 88 UUK diatur masalah penyelesaian sengketa. Disini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan dan non pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Namun untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa cara proses penyelesaian sengketa wanprestasi didalam dunia konstruksi.

1. Jalur litigasi (Peradilan)

Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Pengadilan. Dewam Sengketa adalah seseorang atau beberapa orang yang dianggap profesional dan ahli dalam substansi masalah yang disengketakan. Dalam sengketa kontrak kerja konstruksi, Dewan Sengketa ini dapat berupa ahli teknik yang dianggap pakar di bidangnya. Apabila pilihan penyelesaian

sengketa melalui pengadilan, maka prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan -ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Hukum acara perdata ini menganut beberapa asas sebagai dari ketentuannya. Bertitik tolak dari praktik peradilan di Indonesia, asas yang penting dalam hukum acara perdata adalah asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas persidangan terbuka untuk umum, asas mendengar kedua belah pihak, asas ketidakharusan mewakilkan, asas putusan harus disertai alasan, asas beracara dikenakan biaya, asas pemeriksaan dalam dua instansi, asas peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Jalur no litigasi (di luar peradilan)

Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. diatur tentang masalah penyelesaian sengketa. Di sini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Selengkapannya ketentuannya menyatakan bahwa sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa di atas para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa, pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan melalui cara alternatif penyelesaian sengketa. Pada Pasal 1 butir 10 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Negosiasi adalah cara musyawarah untuk mufakat, yaitu masing-masing pihak menunjuk juru runding yang sering disebut negosiator. Hasil kesepakatan juru runding dituangkan secara tertulis. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui seorang penengah atau yang biasa disebut sebagai mediator, yang ditunjuk oleh para pihak.

Mediator tidak memutuskan sengketa tapi membimbing para pihak dalam berunding mencari suatu penyelesaian. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan keinginan para pihak dengan menyerahkannya kepada suatu komisi/ pihak ketiga yang ditunjuk atas kesepakatan dari pihak yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak yang bertindak sebagai konsiliator. Dalam cara ini konsiliator tidak harus melakukan perundingan masing-masing dengan salah satu pihak secara bergantian. Berbeda dengan cara mediasi, disini konsiliator dapat memaksakan pengusulan/resolusi yang diambil. Jadi pada

saat berakhirnya tugas konsiliator, dia akan membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak atau dapat pula konsiliator membuat suatu laporan yang memuat hal-hal mengenai kegagalan atau suatu pernyataan bahwa proses konsiliasi terhenti. Sedangkan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dilakukan dengan langkah ketentuan arbitrase.

Dalam kontrak kerja konstruksi, salah satu klausula yang dicantumkan adalah tentang jika terjadi perselisihan atau sengketa. Isi klausula ini memuat tentang tatacara penyelesaian sengketa. Apabila pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka dinyatakan dalam bentuk klausula arbitrase. Klausula arbitrase atau Arbitration Clause atau yang dalam bahasa hukum disebut *Pactum Arbitri*, adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Apabila pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak adalah arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian lembaga arbitrase yang termuat dalam Pasal 1 butir 8 UU Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 tahun 1999 adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dalam standar/sistem kontrak Internasional seperti FIDIC (*Federation Internationale des Ingenieurs Counsels*), pilihan penyelesaian sengketa konstruksi adalah melalui arbitrase. Pilihan Lembaga Arbitrasenya adalah ICC (*the International Chamber of Commerce*) atau UNCITRAL (*The United Nations Commission on International Trade Law*). Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*factum de compromitendo*); atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Pada hakekatnya proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam bidang konstruksi dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui proses peradilan (litigasi) dan proses diluar pengadilan (non litigasi). Jalur litigasi prosesnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Sedang diluar litigasi dapat melalui penyelesaian sengketa alternative, mediasi, negosiasi dan arbitrase.

D. KESIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa wanprestasi didalam dunia konstruksi. Pada hakekatnya proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam bidang konstruksi dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui proses peradilan (litigasi) dan proses diluar pengadilan (non litigasi). Jalur litigasi prosesnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Sedang diluar litigasi dapat melalui penyelesaian sengketa alternative, mediasi, negosiasi dan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelsaian Sengketa Perdata*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- Gunawan Widjadja dan Kartini Muljadi, 2008, *Seri Hukum Perikatan, Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2002. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Rineka Citra, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1984, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

B. Internet

- Muhammad Irwan Ramadhan, 2022, “Pengertian Perjanjian Meneurut Para ahli Dan Syarat Sah Perjanjian”, dikutip dari :URL: https://www.kompasiana.com/irwanramadhan/624e6733c66826222b505b72/pengertian-perjanjian-menurutipara-ahli-dan-syarat-sah-perjanjian-?page=3&page_images=1, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 04.00 Wita
- Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa, 2021, “Syarat Sah Perjanjian”, dikutip dari :URL: <https://ulp.pu.go.id/berita/59/syarat-sah-perjanjian-kontrak>, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 05.03 Wita

C. Peraturan perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa